



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Desa perlu didukung dana bagian dari hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor

16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 12 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 187);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.

9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum kepada Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bagi Hasil dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Bagi Hasil bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemampuan Desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
- b. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi.

BAB III JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIBAGIHASILKAN KEPADA DESA

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang sebagian hasilnya diberikan kepada Desa adalah :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Pajak parkir;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(2) Jenis Retribusi yang sebagian hasilnya diberikan kepada Desa adalah:

a. Retribusi jasa umum, meliputi :

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
3. Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
7. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Terminal;
3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
4. Retribusi Rumah Potong Hewan;
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Gangguan; dan
3. Retribusi Izin Trayek.

BAB IV
PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besarnya Bagi Hasil adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan pengalokasian Bagi Hasil dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dasar perhitungan pengalokasian Bagi Hasil adalah proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing wilayah Desa.
- (4) Besarnya Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dari total dana Bagi Hasil yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
 - b. 40% (enam puluh perseratus) dari total dana Bagi Hasil yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai alokasi proporsional dan dibagi secara proporsional kepada Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi proporsional yang diterima oleh desa dihitung dengan mengalikan jumlah alokasi proporsional se-Daerah dengan koefisien potensi Pajak dan Retribusi masing-masing Desa.

(2) Tata cara penghitungan Bagi Hasil diatur sebagai berikut:

a. jumlah alokasi dana Bagi Hasil ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi Pajak dan Retribusi dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Dana Bagi Hasil} = \text{Realisasi Pajak dan Retribusi} \times 10\%$$

b. alokasi dana Bagi Hasil dibagi menjadi alokasi dasar dan alokasi proporsional dengan perumusan sebagai berikut:

Alokasi Dasar Daerah = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi x 60%

Alokasi Proporsional = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi x 40%

c. alokasi dasar *dana Bagi Hasil* dibagi rata ke semua Desa dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Alokasi Dasar Desa} = \frac{\text{Alokasi Dana Daerah}}{\text{Jumlah Desa Penerima}}$$

d. alokasi proporsional *dana Bagi Hasil* dibagi secara proporsional kepada Desa berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$AP_{\text{Desa}} = (\alpha \times pbb) + (\gamma \times ptp) + (\delta \times tw)$$

dimana:

AP_{DESA} : Alokasi Proporsional per desa

pbb : Potensi Pajak PBB P2 yang terletak di wilayah desa

- ptp* : *Potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir Khusus yang terletak di wilayah desa*
- tw* : *Potensi Retribusi Tempat Wisata yang terletak di wilayah Desa*
- $\alpha, \beta, \gamma, \delta$* : *koefisien potensi PDRD*

- (3) Dana Bagi Hasil dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan

- d. tahap IV pada bulan Pebruari tahun berikutnya sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan yang bersangkutan.
 - (4) Penerimaan Dana Bagi Hasil menjadi sumber pendapatan Desa.
 - (5) Ketentuan mengenai persyaratan penyaluran Bagi Hasil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pemerintah Desa membuat laporan penggunaan Dana Bagi Hasil sebagai bagian dari pertanggungjawaban APB Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Bagi Hasil, Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati tentang potensi Pajak dan Retribusi yang berada di Desa setiap awal tahun anggaran.
- (2) Bagi Desa yang tidak melaporkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penetapan potensi Pajak dan Retribusi yang ada di Desa tersebut mengacu pada potensi Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003